

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SOLUSI
KESEJAHTERAAN UMAT (STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA KEDIRI)**

Ifa Al Fain Izza Zain

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

E-mail : ifaalfain73@gmail.com

ABSTRACT

In the past, zakat management was confectionary, namely in the form of consumptive zakat, where consumptive distribution was considered less beneficial for a long time. However, currently zakat management has begun to develop, one of which is productive zakat which management like this is seen as being able to improve the welfare of the people because, the distribution of productive zakat is not to be spent but developed. BAZNAS Kediri City is one of the institutions that implements zakat management productively, which is expected to be pursued optimally so that it can prosper the people. This study aims to find out how to optimize productive zakat management in BAZNAS Kediri City. This research is an empirical legal research and uses a sociological approach where this research looks at how productive zakat management exists in BAZNAS Kediri City. From the results of this study, it shows that the form of optimization of productive zakat carried out by BAZNAS Kediri City by providing revolving business capital loan assistance to mustahiq to develop the businesses they have started, by providing this assistance, mustahiq can develop their business so that it leads to independence in terms of economy. Optimization of productive zakat management carried out by BAZNAS Kediri City has been optimally carried out This can be seen from the increase in mustahiq income after getting revolving capital loan assistance. With the provision of capital loans like this can help mustahiq in economic terms.

Keywords: *Optimization, Productive Zakat, and Welfare.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam Islam. Zakat berfungsi sebagai salah satu penggerak perkembangan Islam. Zakat juga masuk dalam ibadah pokok dalam bidang harta dan masuk dalam salah satu rukun Islam (rukun yang ketiga). Secara bahasa, zakat memiliki arti yaitu keberkahan, kesucian, dan perkembangan. Sedangkan secara istilah beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya sama yaitu, zakat adalah bagian harta dari dengan persyaratan tertentu yang apabila harta yaitu sudah mencapai batas maka Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan hartanya dengan perhitungan yang sudah ditetapkan untuk nantinya diberikan dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Rustam, 2018)

Pengertian yang sama juga dirumuskan al-Ghazzi bahwa zakat menurut syara ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula (al-Ghazzi 2005).

Di dalam Islam sendiri ada ketentuan golongan yang berhak menerima zakat antara lain: fakir, miskin,

amil, riqab, muaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. (Hidayatullah, 2008)

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat sebagai berikut: muslim, merdeka, harta yang mencapai nishab, harta yang mencapai haul, dan hart aitu miliknya sepenuhnya. (Jamaludin, 2013)

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah Zakat fitrah, merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bisa di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat maal, merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. (Nawawi, 2010)

Zakat berdasarkan nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang zakat maal, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat

temuan dan hasil tambang. Sedangkan zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industri, zakat polis asuransi, dan lainnya.

Dalam hal ini zakat tidak hanya menyangkut masalah keagamaan saja tetapi zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial juga. Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi masyarakat. (Ridwan, 2005) Di Indonesia dengan jumlah penduduknya yang mayoritas beragama Islam maka perlu melihat potensi yang sangat besar dalam bidang zakat.

Pada awalnya pendistribusian dana zakat hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan secara konsumtif saja, yang mana zakat ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok (berupa sandang, pangan dan papan) yang mana zakat ini dirasa kurang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk itu perlunya pengelolaan zakat yang menumbuhkan kemanfaat yang lebih banyak. (Mursyidi, 2006) Seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahiq dalam beberapa hari atau minggu melainkan bagaimana seorang mustahiq mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. (Qardhawi, 2005)

Dalam mendukung pengelolaan dan pendayagunaan zakat, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk mengevaluasi perkembangan zakat dari tahun ke tahun. Saat ini memakai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena Undang-undang sebelumnya sudah tidak relevan dengan kemajuan masyarakat saat ini. (Alfi Lestari, 2015) Ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari'ah dan bertanggung jawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang menerimanya.

Adanya pengelolaan zakat ini dilakukan sebagai upaya dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pengelolaan zakat, manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat serta untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkembanglah pengelolaan zakat yang disebut dengan zakat produktif.

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zakaa yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. (Fahkrudin, 2008) Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu "productive" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang

menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. (Asnainu, 2008)

Menurut Yusuf Qardhawi Zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan perekonomian para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya yang mereka miliki, yang pada akhirnya mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya. (Qardhawi, 2005)

Zakat yang disalurkan kepada para mustahiq diharapkan menjadi pemberdayaan bagi penerimannya dan tercapainya kesejahteraan umat, sebagaimana yang diharapkan Undang-undang Zakat Pasal 3 Huruf b yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menaggulangi kemiskinan.

Peran yang sangat penting dalam pengelolaan zakat produktif bukan dari pemberian modal secara material saja, melainkan peran pengawasan sekaligus pembinaan yang harus dilakukan secara intensif oleh badan ataupun lembaga zakat kepada para mustahiq yang sudah diberikan dana zakat, untuk mengembangkan kemampuan yang telah mereka punya.

Dalam Undang-undang Zakat mengenai Pengelolaan Zakat telah ditentukan bahwa zakat dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (yang selanjutnya akan disingkat BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (yang selanjutnya akan disingkat LAZ). BAZNAS Kota Kediri merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Kota Kediri, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kediri Nomor 188.45/101/419.16/2015. Fungsi dari BAZNAS Kota Kediri sendiri adalah sebagai penyeimbang dan mediator amal sholeh antara muzakki dan mustahiq.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan pelaksanaan pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam mengeluarkan zakatnya menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. (Didin, 2002)

Adapun Upaya pengoptimalan zakat dalam perencanaan ini di mulai dari penggalan sumber (fundraising), pendistribusian dan pendayagunaan, yang diharapkan mampu mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan dari zakat produktif yaitu mensejahterakan umat. Dengan menggunakan system

manajemen yang baik pengelolaan zakat akan lebih optimal dalam mencapai tujuannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. (Mukti, 2010) Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian langsung di BAZNAS Kota Kediri untuk melihat BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai solusi kesejahteraan umat.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari dan membahasannya atas suatu obyek yang dilandaskan pada masyarakat. (Atho, 2000) Dalam penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat produktif sebagai solusi kesejahteraan umat di BAZNAS Kota Kediri.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer yaitu wawancara kepada staf BAZNAS Kota Kediri dan Kepada para *mustahiq* penerima bantuan pinjam modal bergulir. Sedangkan sumber data sekunder peneliti mengambil dari buku, artikel, jurnal dan penelitian terdahulu.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalmelalui reduksi data, validasi data, klasifikasi data dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat di Indonesia pada saat ini sudah sangat luas, tidak hanya pada ranah konsumtif tapi juga pada ranah produktif. Hal ini diupayakan sebagai salah satu solusi mensejahterakan umat, sebagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Kediri, yang tidak hanya berupa zakat konsumtif saja, tetapi juga zakat produktif. Dalam pengelolaan zakat produktif yang ada di BAZNAS Kota Kediri, perlunya sistem manajemen yang baik agar dapat optimal dalam melakukan pengelolaan zakat produktif, mulai dari pengumpulan, perencanaan, pengelolaan, pendistribusian sampai dengan pendayagunaan.

Adapun data rekapitulasi zakat maal pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tahun	Dana Zakat Maal
2020	555.368.478
2021	563.828.459
2022	775.595.454

Dari tabel rekapitulasi pengumpulan zakat maal pada tahun 2020-2022 dapat dilihat bahwa BAZNAS Kota Kediri mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam hal pengumpulan dana zakat maal yang didapat dari para *muzzaki*. Dalam upaya tercapainya efektivitas pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri, maka ada beberapa prinsip yang harus dimiliki dan ditaati agar terdapatnya rasa kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Kediri diantaranya: Pertama, prinsip keterbukaan dengan adanya aplikasi SIMBA, dari aplikasi ini masyarakat dapat memantau dana yang terkumpul dialokasikan dalam bentuk apa saja. Dengan adanya aplikasi SIMBA sejak tahun 2017 ini BAZNAS Kota Kediri dapat meningkatkan kepercayaan *muzzaki*, dengan begitu optimalisasi dalam hal pengumpulan dapat tercapai. Kedua, prinsip sukarela yaitu BAZNAS tidak melakukan pemaksaan kepada para *muzzaki*, BAZNAS akan menjadi wadah bagi siapa saja para *muzzaki* dalam menyalurkan zakatnya tanpa ada paksaan. Ketiga, sikap profesional yang ada di BAZNAS Kota Kediri yaitu pengelolaan dilakukan oleh staf ahli dibidangnya, dalam meningkatkan kemampuan para staf BAZNAS selalu melakukan evaluasi dan pengarahan terhadap kinerja staf., dan Keempat, prinsip kemandirian yang mana BAZNAS diharuskan dapat mengelola dana zakat maal yang sudah dikumpulkan untuk kemudian dikelola melalui program yang ada di BAZNAS.

Dengan dana yang terkumpul dari para *muzzaki* yang mempercayakan BAZNAS Kota Kediri sebagai tempat penghimpun dan pengelola yang amanah dan profesional maka BAZNAS Kota Kediri harus memiliki inovasi dalam mengelola dana yang ada secara optimal. Adapun bentuk optimalisasi pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Kediri:

Dana zakat maal yang telah terkumpul selanjutnya akan di rencanakan dalam pengalokasiannya, Adapun pengalokasian zakat maal yang ada di BAZNAS Kota Kediri adalah pengalokasian secara konsumtif dan secara produktif, dengan melakukan penyaluran menggunakan 2 metode ini, sudah dapat menyalurkan dana zakat yang sudah terkumpul dari para *muzzaki*.

Selanjutnya pengelolaan zakat maal di BAZNAS Kota Kediri, dikelola dan disalurkan melalui lima program, yaitu Kediri Cerdas, Kediri Peduli, Kediri Sehat, Kediri Taqwa dan Kediri Makmur. Pendistribusian secara konsumtif dan secara produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri ini meruapakan upaya optimalisasi dalam hal perencanaan, dengan melakukan penyaluran menggunakan 2 metode ini, sudah dapat menyalurkan dana zakat yang sudah terkumpul dari para *muzzaki*.

Dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan *mustahiq*, BAZNAS Kota Kediri memiliki program yang diwujudkan dalam program Kediri Makmur, dimana didalamnya ada program pinjam dana modal bergulir, program ini diperuntukkan bagi para *mustahiq* yang ingin dibantu dalam penambahan modal usaha mereka. Dengan diberikannya bantuan zakat produktif melalui program pinjam modal usaha bergulir ini diharapkan agar usaha yang mereka rintis dapat mengalami perkembangan.

Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat maka diperlukan tahapan dalam menjalankan program pinjam modal ini. Dalam Buku Standard Operasional Prosedur (S.O.P) BAZNAS Kota Kediri, telah dijelaskan mengenai beberapa kriteria persyaratan yang harus dilengkapi *mustahiq* dan beberapa prosedur pengajuan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari BAZNAS Kota Kediri sebagai berikut: Pertama, membuat surat permohonan kepada ketua BAZNAS Kota Kediri, yang berisikan jenis dan tempat usaha, rincian biaya yang dibutuhkan dan Alamat rumah. Kedua, menyertakan foto copy KTP. Ketiga, surat keterangan miskin dari kelurahan. Keempat, menyertakan No. Hp dan Kelima, pencairan apabila telah ada tinjauan ke lokasi.

Setelah memenuhi kriteria persyaratan dan prosedur sesuai dengan SOP BAZNAS Kota Kediri, surat permohonan dari calon penerima bantuan permodalan usaha produktif ditunjukkan kepada Ketua BAZNAS Kota Kediri. Surat tersebut diagendakan oleh petugas administrasi untuk selanjutnya di disposisi oleh Ketua BAZNAS Kota Kediri. Kemudian calon penerima bantuan tersebut diminta hadir oleh BAZNAS untuk melakukan wawancara oleh tim yg ditunjuk BAZNAS, kemudian Tim akan melakukan survei pemohon dan lokasi usaha dan seterusnya usulan tersebut dibicarakan dalam rapat pleno pengurus BAZNAS untuk ditetapkan apakah diterima atau ditolak. Selanjutnya BAZNAS Kota Kediri akan melakukan perencanaan dengan cara melakukan survei yang dilakukan oleh wakil ketua BAZNAS Kota Kediri, dari hasil survei maka akan mengetahui apakah seorang *mustahiq* ini layak mendapatkan pinjaman modal usaha dari BAZNAS, apakah *mustahiq* ini apabila diberikan pinjaman modal bergulir akan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, apabila layak maka BAZNAS akan melakukan pendistribusi kepada *mustahiq* yang membutuhkan bantuan modal. Pemberian modal usaha untuk para *mustahiq* dalam bentuk uang ini dipandang akan lebih optimal dalam menunjang usaha para *mustahiq*, dengan uang yang disalurkan kepada para *mustahiq*, *mustahiq* dapat mengelola uang tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam mengembangkan uasaha mereka.

Dari sini *mustahiq* diberi kepercayaan penuh dalam mengelola dana uang modal yang diharapkan.

Program pinjam modal usaha bergulir ini menggunakan akad qardhul hasan yang mana dana tersebut dipinjamkan kepada *mustahiq* tanpa bunga dan jaminan. Cara pengembaliannya adalah dengan cara diangsur 10 kali perbulan dari jumlah dana yang dipinjamkannya. Karena pinjaman dana dalam program ini tanpa jaminan, jumlah maksimal yang diberikan adalah Rp. 2.000.000,- dan sangat mementingkan komitmen *mustahiq* untuk bisa mengembalikan dana pinjaman bergulir itu. Sistem dana bergulir ini merupakan bentuk yang optimal dari pemberian zakat produktif, karena secara tidak langsung mengajarkan *mustahiq* agar memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang telah diperolehnya, dan dana yang diberikan tidak disalah gunakan untuk kepentingan lain.

Tidak berhenti di situ dalam pengelolaan zakat produktif ini, BAZNAS Kota Kediri, selalu melakukan pengawasan kepada para *mustahiq* yang menerima bantuan pinjam modal bergulir dan untuk mengoptimalkan program ini BAZNAS Kota Kediri, juga langsung melakukan pendampingan kepada para *mustahiq*.

Pada tahun 2020-2022 BAZNAS Kota Kediri telah memberikan pinjaman modal bergulir kepada peserta (*mustahiq*) sebanyak 77 orang dengan total nominal yang diberikan berjumlah Rp. 343.450.000,-. Berikut tabel data para *mustahiq* yang menerima pinjaman modal usaha bergulir:

NO	TAHUN	JUMLAH <i>MUSTAHIQ</i>	JUMLAH PINJAMAN MODAL
1	2020	22	102.850.000
2	2021	35	139.600.000
3	2022	20	87.000.000
TOTAL	3	77	329.450.000

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui adanya kenaikan ditahun 2020 ke 2021 ini dikarenakan ditahun tersebut Indonesia sedang dilanda pandemi covid-19, sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat yang ada, untuk itu *mustahiq* perlu bantuan minjaman modal agar usaha yang mereka jalankan tetap berjalan dan mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan meraka. Sedangkan adanya penurunan jumlah pendistribusian kepada *mustahiq* ditahun 2022, ini disebabkan karena *mustahiq* yang awalnya sudah menerima bantuan telah menalami peningkatan dalam segi ekonomi merka sehingga ditahun 2022 mereka tidak meminjam lagi.

Penyaluran dana zakat kepada para *mustahiq* diharapkan agar para *mustahiq* mencapai kemandirian. Targetnya adalah untuk menjadikan

seorang *mustahiq* menjadi muzakki baru. Dengan begitu kesejahteraan umat dapat digerakkan dan dipacu dengan bergulirnya dana yang dapat dimanfaatkan oleh *mustahiq* untuk terus berkembang. Dengan adanya pendistribusian dan pemberdayaan yang tepat sasaran atau sistem yang baik, maka harapannya mereka yang lemah baik secara ekonomi dapat memiliki kekuatan ataupun berdaya yang kemudian menuju kepribadian yang baik.

Dengan melihat wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *mustahiq*, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan bagi para *mustahiq*, dengan pengelolaan yang baik dan sesuai maka akan memberikan dampak positif dengan adanya peningkatan dan perkembangan dari usaha yang dimiliki *mustahiq*. Hal tersebut sesuai dengan teori pendayagunaan zakat produktif yang berbentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Dengan melihat pada penjelasan diatas, maka dapat dikatakan efektifitas dari bantuan zakat produktif, memberikan pengaruh yang positif bagi *mustahiq* karena dapat peningkatan dari pendapatan mereka sebelumnya, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Peran BAZNAS Kota Kediri tidak hanya sampai pada proses pendistribusian saja akan tetapi, dalam upaya penyuksesan pendayagunaan zakat produktif, BAZNAS Kota Kediri juga melakukan pengawasan dan pengarahan. Pengarahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diberikan kepada para *mustahiq* yang menerima bantuan pinjam modal usaha bergulir, karena ini dapat mempengaruhi dan menuntun para *mustahiq* ke arah yang tepat agar mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu bentuk pengarahan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Kediri kepada *mustahiq* ialah dengan memberikan dorongan dan motivasi kepada *mustahiq* untuk menggunakan dana pinjaman sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha yang mereka rintis. Dengan menerapkan pengarahan ini dapat menunjang optimalisasi pengelolaan zakat produktif, yang mana dengan adanya motivasi dan dorongan dalam pengarahan ini, *mustahiq* dapat mengelola dana zakat sebaik mungkin.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Pengawasan merupakan proses pencegahan dalam upaya pencapaian aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan supaya apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan, sedangkan tujuan utama dari pengelolaan zakat

adalah menanggulangi kemiskinan dengan dukungan orang-orang mampu melalui hartanya yang dikeluarkan dalam bentuk zakat yang dikelola oleh amil zakat dalam konteks ini adalah BAZNAS Kota Kediri. Pengawasan zakat bertujuan agar proses pengelolaan zakat dalam tujuan untuk menanggulangi kemiskinan ini dapat tercapai melalui program-program BAZNAS Kota Kediri. Bentuk pengawasan BAZNAS Kota Kediri dalam program pinjam modal usaha bergulir ialah dengan cara diadakan kunjungan langsung kepada *mustahiq* untuk menanyakan bagaimana usaha yang mereka rintis dan apakah mereka mengalami kendala dalam mengembangkan usaha mereka. Pengawasan ini minimal dilakukan 3 kali selama 1 kali pinjaman atau 4 bualan sekali, dalam pandangan BAZNAS Kota Kediri 4 bulan sekali melakukan pengawasan cukup dalam memantau perkembangan usaha para *mustahiq*, akan tetapi BAZNAS Kota Kediri juga dapat melakukan pengawasan lebih dari itu jika diperlukan.

Di harapkan dengan adanya pendampingan dan pengawasan yang dilakukan, *mustahiq* dapat meningkatkan produktifitas para *mustahiq* dalam menjalankan usaha yang mereka rintis. Kemudian harapannya bahwa setelah mendapatkan bantuan, *mustahiq* yang sudah berkembang nantinya dapat menjadi muzakki. Sehingga adanya perubahan sosial yang nyata. Awalnya dibantu pada akhirnya bisa ikut membantu orang lain di sekitarnya. Hal ini nantinya akan sesuai dengan misi BAZNAS Kota Kediri yaitu memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan *mustahiq* zakat menjadi muzakki.

Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri tidak selalu berjalan dengan baik. Sehingga BAZNAS Kota Kediri juga memiliki kesulitan dalam hal pengelolaan zakat produktif. Kesulitan dan kemudahan yang dirasakan oleh BAZNAS Kota Kediri termasuk ke dalam faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat produktif, berikut adalah beberapa faktor pendukung dan penghambat BAZNAS Kota Kediri dalam mengelola zakat produktif:

Adapun faktor pendukung dalam optimalisasi pengelolaan zakat produk di BAZNAS Kota Kediri yaitu: yang pertama, kepercayaan *muzzaki*. Kepercayaan *muzzaki* sangat mempengaruhi *muzzaki* dalam mengeluarkan zakatnya kepada BAZNAS Kota Kediri, dalam hal ini BAZNAS Kota Kediri melakukan optimalisasi dalam hal meningkatkan kepercayaan para *muzzaki* tidak hanya menerapkan 4 prinsip akan tetapi BAZNAS juga melakukan optimalisasi pengumpulan zakat dengan cara melakukan kemudahan dalam berzakat melalui UPZ, diharapkan dengan adanya kemudahan ini *muzzaki* akan lebih tertarik untuk berzakat di BAZNAS Kota

Kediri. Dengan memudahkan para *muzzaki* dalam berzakat diharapkan dana zakat yang terkumpul disetiap tahunnya dapat mengalami peningkatan. Dengan peningkatan ini BAZNAS Kota Kediri dapat mengelola dana yang ada untuk didistribusikan kepada para *mustahiq*, sehingga BAZNAS Kota Kediri dapat menjalankan tugasnya sebagai badan pengelola zakat. Kedua, Kebutuhan *mustahiq* terhadap bantuan modal usaha tanpa bunga ini menjadi faktor pendukung dalam pendistribusian dana zakat yang terkumpul. Dengan adanya kebutuhan *mustahiq* terhadap program bantuan pinjam ini, memudahkan BAZNAS dalam mengelola sekaligus mendistribusikan dana zakat yang terkumpul. Dalam hal ini pendayagunaan dan pendistribusian zakat produktif dapat terlaksana melalui program pinjam modal usaha bergulir.

Faktor penghambat dalam optimalisasi ini adalah: Pertama, Kurangnya tenaga kerja yang ada di BAZNAS Kota Kediri mengakibatkan program BAZNAS kurang maksimal. Hal ini dilihat dari beberapa staf yang dimiliki BAZNAS Kota Kediri yang merangkap tugas dan tanggungjawab mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan tanggungjawab yang diemban. Kedua, Jam kerja di BAZNAS Kota Kediri yang padat mengakibatkan tidak terlaksananya program pinjam modal bergulir secara maksimal. Ketiga, Penyusunan program yang kurang tersktuktur.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan tersebut didapatkan sebuah kesimpulan mengenai Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri.

1. Optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai solusi kesejahteraan umat di Badan amil Zakat Nasional Kota Kediri.
 - a. Zakat produktif di BAZNAS Kota Kediri disalurkan dalam program Kediri Makmur dengan memberikan modal usaha bergulir kepada *mustahiq*.
 - b. Optimalisasi yang dilakukan adalah berupa adanya perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, pendampingan dan pemantauan terhadap pengelolaan zakat produktif.
2. Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai solusi kesejahteraan umat di Badan Amil zakat Nasional Kediri.
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Kepercayaan Muzzaki
 - 2) Kebutuhan Muzzaki

b. Faktor zPenghambat

- 1) Kurangnya Tenaga Kerja
- 2) Kurangnya Waktu
- 3) Penyusunan program yang kurang tersktuktur.

Dengan keterbatasan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Kediri dalam meoptimalkan pengelolaan zakat produktif, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Kediri sudah optimal dalam pengelolaan zakat produktif, ini ditandai dari sistem manajemen yang berjalan dan tujuan dari pengelolaan zakat produktif yang tercapai yakni kesejahteraan umat, dapat dikatakan efektifitas dari bantuan zakat produktif, dapat memberikan pengaruh yang positif bagi *mustahiq* karena adanya peningkatan dari pendapatan *mustahiq* dari yang sebelumnya, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka secara tidak langsung hal ini memberikan dampak positif terhadap para penerima modal tersebut dari aspek ekonomi. Dengan adanya program ini, masyarakat yang awalnya tidak memiliki modal dapat memulai usaha melalui pinjaman modal bergulir. Hal ini juga didukung dengan bentuk pendampingan dan pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Kediri. Sehingga adanya perubahan sosial yang nyata. Awalnya dibantu pada akhirnya bisa ikut membantu orang lain di sekitarnya. Hal ini nantinya akan sesuai dengan misi BAZNAS Kota Kediri yaitu memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat menuju kesejahteraan umat serta selaluberupaya memberdayakan *mustahiq* zakat menjadi muzakki.

Saran

1. Pendayagunaan zakat secara produktif, hendaknya ditindak lanjutkan dengan pendampingan dan pembinaan kepada para *mustahiq*, sehingga dana yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk usaha produktif dan mengetahui perkembangan usaha produktif *mustahiq*.
2. Perlunya peningkatan tertib administrasi dalam melaksanakan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri, tujuannya adalah tidak lain untuk mempermudah dalam mendata dana zakat dan penggunaan.
3. Perlu adanya survei langsung dari BAZNAS Kota Kediri untuk mengetahui *mustahiq* yang memerlukan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazzi Muhammad Qasim bin Muhammad. 2005. *Fath al-Qarib fi Sharh Alfaz al-Taqrif*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

- Asnainu. 2008 *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atho Mudzhar. 2000. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi, dalam Antologi studi Islam Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Fahrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Hidayatullah, syarif. 2008. *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*. Malang: Al-kautsar Prima.
- Muhammad Ridwan Mas'ud. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar
- Musyidi. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Nawawi Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.

